



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2014–2018**





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Sudirman No. 1 Lt. 2 Telp. 733333 Fax. 733453 - 741123 - 747128
SAMARINDA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 188.4/44 /TU-BKP/V/2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2014 - 2018

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalbar, Kalsel dan Kaltim;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Keputusan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 – 2018.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Mei 2014

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

YUDHA PRANOTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19640817 201006 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Yang bersangkutan.